



P U T U S A N

Nomor 0574/Pdt.G/2018/PA KIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di
Kabupaten Muna Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2018 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0574/Pdt.G/2018/PA KIk, tanggal 26 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX, bertanggal 03 Mei 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 0574/Pdt.G/2018/PA KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di
Kabupaten Muna Barat selama 3 bulan, lalu terakhir pindah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di
Kabupaten Kolaka Timur;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Agustus 2018 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama selingkuhan Termohon ke Kota Kendari, lalu kembali ke rumah orang tua Termohon di
Kabupaten Muna Barat dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 0574/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak memerintahkan Pemohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat tanggal 03 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 20 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di surov

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 0574/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gi Kabupaten Kolaka Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak 8 bulan yang lalu karena berteman dan saksi bekerja di toko Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Muna Barat dan setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun 1 (satu) bulan Termohon berada di rumah orang tua Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi lihat Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun atau tidak;

2. **SAKSI**, umu 17 tahun, agama Hindu, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 0574/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak 2 tahun yang lalu karena berteman dan saksi bekerja di toko Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Muna Barat dan setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun 2 (dua) bulan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun atau tidak;

3. **SAKSI**, umu 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Timur, telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah menantu dan keponakan saksi;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 0574/Pdt.G/2018/PA KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di
Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering tidak saling tegur sapa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa, yang jelas setelah Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa, Termohon pergi ke Kendari meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi ke Kendari karena saksi bersama dengan Kapolsek Ladongi dan anggotanya mencari Termohon dan saksi temukan Termohon di rumah kos bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu laki-laki tersebut selingkuhan Termohon karena yang masuk ke rumah kos tersebut hanya Kapolsek Ladongi bersama anggotanya;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi kepada ayah Termohon dan ayah Termohon menyatakan bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang merupakan kekasih Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersama orang tua Termohon sebagai saudara saksi menjodohkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Abadi Jaya, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 0574/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI**, umu 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kapolsek Ladongi, pendidikan S1, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur,
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah lama dan seperti keluarga sendiri, sedangkan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering tidak saling tegur sapa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa, yang jelas setelah saksi tanya, Termohon mengatakan bahwa sejak awal Termohon tidak mau menikah dengan Pemohon, tetapi hanya kemauan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa, Termohon pergi ke Kendari yang dijemput oleh oleh teman Termohon 4 orang, diantaranya 1 orang perempuan yang merupakan teman Termohon tinggal di Kendari;
- Bahwa setelah Termohon diketahui ke Kendari, maka orang tua Pemohon mengajak saksi menyusul Termohon ke Kendari sehingga anggota saksi yang menangkap Termohon di rumah kos di Kendari;
- Bahwa di rumah kos tersebut ada laki-laki dan ada juga perempuan, namun saksi tidak tahu laki-laki tersebut selingkuhan Termohon atau bukan;
- Bahwa setelah itu saksi konfirmasi kepada Termohon dan Termohon mengatakan biar Termohon dibunuh, Termohon sudah tidak mau dengan

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 0574/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, demikian pula setelah saksi konfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan sudah tidak mau juga dengan Termohon;

- Bahwa saksi dengar cerita dari orang tua Pemohon bahwa sebelum menikah, Termohon mempunyai mantan kekasih 1 orang tentara dan 1 orang polisi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka dan berdasarkan dalil-dalil Pemohon bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 0574/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya mendalilkan sejak Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, puncaknya pada tanggal 14 Agustus 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama selingkuhan Termohon ke Kota Kendari, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 0574/Pdt.G/2018/PA Kik



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon menurut hukum adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Mei 2018 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon dapat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, dan selanjutnya kan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonan cerainya, telah mengajukan empat saksi dan keempat saksi yang ajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 0574/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan keempat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan keterangan keempat saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi setelah usia pernikahan Pemohon dan Termohon 3 (tiga) bulan karena antara Pemohon sudah tidak saling tegur sapa;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas kemauan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsung, Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 disebabkan Termohon pergi meninggalkan meninggalkan Pemohon sampai sekarang berturut-turut telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merupakan suatu akibat, yaitu kepergian Termohon meninggalkan Pemohon sehingga terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalin komunikasi lagi, maka layak diduga bahwa akibat hukum tersebut merupakan puncak dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, sehingga berdasarkan fakta tersebut patut diduga dan dinyatakan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 0574/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menghiraukan lagi sehingga hak dan kewajiban terabaikan dan diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan karena tekad Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat pernikahan yang dilangsungkan tidak dilandasi saling mencintai in casu pernikahan karena kemauan orang tua yang pada akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon serta Pemohon berkeras meminta cerai sementara upaya perdamaian dilakukan tidak berhasil merukunkan mereka, hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) sehingga apabila dipaksakan untuk tetap mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya, sesuai qoidah ushulul fiqhiyah berbunyi :

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat”.

Mengingat dalil nash yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 0574/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga sulit dan bahkan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa maksud dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga dapat dinyatakan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka yang akan ditentukan kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awwal* 1440 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Hasnawati, S.HI dan

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 0574/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T t d

T t d

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

T t d

ISKANDAR, S.HI

Panitera

T t d

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 1.250.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp	1.341.000,00
--------	---	----	--------------

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Kolaka

Panitera,

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No. 0574/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)